

PERCERAIAN LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT FIQH

MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

(Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

IRMA DESTARI

NIM : 1531400051



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

2019

**PERCERAIAN LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT FIQH
MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.
(Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)**

**IRMA DESTARI
NIM : 1531400051**

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Eksistensi dari pernikahan tersebut memberikan tujuan untuk membangun, saling melengkapi kedua belah pasangan dalam upaya mencapai kesejahteraan spriritual dan material. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, dikhawatirkan pula akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Namun, bagaimana jika perceraian tersebut dilakukan di Luar Pengadilan. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal: *Pertama*, bagaimana faktor penyebab perceraian di luar Pengadilan pada Desa Suka Marga? *Kedua*, bagaimana status hukum perceraian di luar Pengadilan menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan? Dan *Ketiga*, apa akibat Perceraian yang dijatuhkan di Luar Pengadilan bagi pelaku yang bercrai di luar Pengadilan?

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini

adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan disebabkan karena pasangan tersebut tidak mengerti tentang hukum khususnya masalah perceraian, pernikahan yang dilakukan dibawah tangan dan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di Luar Pengadilan. Bila ditinjau dari hukum Islam maka status hukum perceraian di Luar Pengadilan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat talak itu sendiri sedangkan menurut hukum positif perceraian di Luar Pengadilan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum, dan mengakibatkan bagi pelaku perceraian tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Katakunci: *Perceraian di Luar Pengadilan, Hukum Islam, Positif*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Di dalam Al-Qur'an Surah al-Dzariyat ayat 49 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.9

Istilah Pernikahan identik dengan istilah Perkawinan. Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikat sebab akibat². Yang dimaksud dengan akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Mardani Perkawinan itu dapat dilihat dari segi hukum, segi sosial, dan juga segi agama. Di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam *Q.S.al-Nisaa'* : 21

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana ,2016), hlm 23.

dinyatakan: *Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* Dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari segi agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Q.S.al-Nisaa':1, *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*³

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhanan Yang Maha Esa⁴. Selain itu pengertian perkawinan juga terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵.

Eksistensi dari pernikahan tersebut memberikan tujuan untuk membangun saling melengkapi kedua belah pasangan dalam upaya mencapai kesejahteraan spriritual dan material. Amir Syarifudin menjabarkan lebih lanjut mengenai tujuan pernikahan sebagai berikut⁶:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat al-Nisa' ayat 1: *Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah*

⁴Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.2.

⁵Tanpa Pengarang, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika), hlm.2

⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 46

³*Ibid.*, hlm.25.

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya ; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini telah ditegaskan dalam Q.S.*al-Ruum* (30):21: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Di samping itu sebagai upaya membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam berbagai pandangan disebutkan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran para anggota keluarga dalam keadaan tenang dan tentram, seiya-sekata, seiring-sejalan dan mengedepankan kebenaran bukan ego masing-masing pasangan. Konsep *mawaddah* sebagai alur suasana cinta mencintai, hormat-menghormati dan

saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sementara *rahmah* berupa dalam konstruksi kehidupan untuk saling melindungi, saling menyayangi, mempunyai ikatan bathin yang sangat kuat satu sama lain⁷.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri⁸. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan

⁷Mardani, *Op.cit.* hlm. 27.

⁸Slamet Abidin, *Op.cit.* hlm. 5

oleh agama tidak tercapai. Selain itu, dikhawatirkan pula akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, Sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

Halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq⁹ (HR. Abu Daud)

Perceraian walaupun diperbolehkan Agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak

dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹⁰

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak thalaq ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada hak thalaq diberikan kepada istri¹¹.

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak thalaq kepada suami, yaitu sebagai berikut¹² :

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu akad nikah berlangsung.
- b. Suami wajib membayar *mahar* kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.22

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UI Press, 2011), hlm.116

¹² Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm.118.

⁹ Mahmudin, Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.190.

(pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.

c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia menthalanya.

d. Perintah-perintah menthalaq dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditujukan pada suami.

Fikih Islam memang memudahkan seorang suami menjatuhkan thalaaq terhadap isterinya, namun itu tidak harus menjadi acuan untuk seorang suami menjatuhkan thalaaq terhadap isterinya.

Sedangkan dalam hukum positif, perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian di antaranya : (1) Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹³; (2) Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3

¹³Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.14.

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁴; (3) Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁵. Namun demikian Salah satu model perceraian yang masih terjadi di kalangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini adalah Perceraian di luar Pengadilan, tidak terkecuali di desa Suka Marga Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.

Perceraian di luar Pengadilan (di bawah tangan) yang dimaksud adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa penetapan resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁶. Ketentuan ini di berlakukan semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1

¹⁴Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2015),hlm.246.

¹⁵Media Rafeldy, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta:Alika 2016, Pasal 115) hlm.29

¹⁶Eprints.walisongo.ac.id,*Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan*.di akses pada tanggal 9 Agustus 2018

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa di dalam Perundang-Undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin menthalag isterinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang¹⁷.

Dengan demikian urusan perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami isteri melainkan harus ada campur tangan Pengadilan/Pemerintah.

Secara faktual pada awal tahun 2018 terjadi model perceraian di luar sidang Pengadilan di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data awal yang didapat langsung dari Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga, telah terjadinya perceraian di luar Pengadilan antara suami (P) umur 37 dan isteri (K) umur 30¹⁸. Menurut pengakuan (K) saat di wawancarai sebab melakukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan tidak mengerti tentang perceraian yang sah menurut undang-undang. Sehingga menyebabkan tidak

mau membawa kasusnya ke Pengadilan. Tetapi praktik inilah yang menjadi problem sosial dimana-mana karena terjadinya kedzaliman terhadap wanita. Apalagi jika lelakinya tidak bertanggung jawab, maka wanita tidak akan mendapatkan hak-haknya. Karena hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Dan si wanita tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk melakukan gugatan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya¹⁹.

Dari latar belakang masalah diatas maka sangat penting untuk dilakukan penelitian, bagaimana sebenarnya kasus perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Dengan demikian penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perceraian Luar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)**

B. Rumusan Masalah

¹⁷Amiur Nuruddin,dkk,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2004) hlm. 230.

¹⁸Wawancara dengan Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

¹⁹Ahmad zahro, *Fiqih Kontemporer,cet.1*,(Jakarta:Pt Qaf Media Kreativa 2016) Hlm. 144

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut hukum Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan?
3. Apa Akibat Perceraian yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi Yang Bercerai Di Luar Pengadilan?

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA SUKA MARGA KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilaksanakan dari tanggal 20 April sampai tanggal 21 April 2019. Adapun hasil wawancara yang didapatkan sebagaimana terlihat dalam sub-sub judul berikut :

A. Faktor Penyebab Perceraian Di Luar Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pemahaman informan terhadap faktor yang menyebabkan masyarakat desa Suka Marga melakukan perceraian di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

Menurut Yonis Ibrahim

faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan dibawah tangan sehingga menyebabkan mereka yang akan bercerai tidak bisa ke Pengadilan Agama, adapun faktor lain yakni karena belum mengertinya

masyarakat tentang hukum, khususnya masalah perceraian, dan proses perceraian di pengadilan agama yang terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga menyebabkan masyarakat tidak mau ke Pengadilan Agama²⁰.

Menurut Gunawan, Spd. I

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan perceraian di luar pengadilan agama karena pernikahan yang mereka laksanakan sebelumnya ialah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, faktor lain disebabkan adanya perselingkuhan dan proses yang terlalu rumit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama²¹.

Menurut Firmansyah

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama

²⁰Wawancara dengan Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga, sabtu 20 April 2019.

²¹wawancara dengan Gunawan,Spd.I, tokoh Agama setempat, tanggal 21 April 2019

dan dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama²².

Menurut Jhon

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya kesepakatan antara suami-isteri untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, dan tidak mempunyai dana untuk melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama²³.

Menurut Karima

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena tidak mengertinya tentang hukum, adanya kesepakatan kedua belah pihak dan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan²⁴.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar

²²wawancara dengan Firmansyah, pelaku perceraian di Luar Pengadilan , tanggal 20 April 2019

²³wawancara dengan Jhon, pelaku perceraian di Luar Pengadilan , tanggal 20 April 2019

²⁴Wawancara dengan karima, pelaku perceraian di Luar Pengadilan, tanggal 21 April 2019

Pengadilan Agama di Desa Suka Marga adalah sebagai berikut :

1. Pasangan tersebut tidak mengerti tentang hukum, khususnya masalah perceraian.
2. Pernikahan yang dilakukan di bawah tangan.
3. Adanya kesepakatan suami-isteri untuk melakukan perceraian di luar pengadilan.
4. Tidak mempunyai dana untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
5. Proses perceraian di Pengadilan Agama terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pemahaman informan terhadap pelaksanaan perceraian di desa Suka Marga adalah sebagai berikut :

Menurut Firmansyah

Saya menjatuhkan thalaq kepada isteri saya sekitar kurang lebih 18 tahun yang lalu, pada saat itu anak kami masih kecil. Saya menjatuhkan thalaq nya di

rumah dan tidak ada saksi dengan kata-kata kamu saya cerai, pada saat saya menjatuhkan thalaq isteri saya dalam keadaan suci. Adapun alasan saya menthalaq isteri saya karena isteri saya tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak adanya kecocokan lagi diantara kami. Kami sepakat bahwa perceraian kami cuma sebatas di luar Pengadilan²⁵.

Menurut Jhon

Saya menjatuhkan thalaq kepada isteri saya sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya menjatuhkan thalaq nya di rumah dan cuma ada kami berdua dengan kata-kata kamu saya cerai. Pada saat saya menjatuhkan talak isteri saya keadaan suci. Adapun alasan saya menthalaq isteri saya karena isteri saya banyak menuntut dari saya, misalnya dari segi ekonomi dll. . Kami sepakat untuk tidak membawa perkara ini ke Pengadilan Agama dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan²⁶.

Menurut Karima

Saya di thalaq suami saya sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu, suami saya menthalaq saya di rumah dengan kata-kata pulanglah

²⁵Wawancara dengan Firmansyah, pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 20 April 2019

²⁶Wawancara dengan Jhon pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 20 April 2019

kamu ke rumah orang tuamu, pada saat itu saya sedang hamil 5 bulan, alasan suami saya menthalag saya katanya saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai isteri dengan baik. Pada saat suami saya pulang kerja saya tidak menyiapkan makanan untuk suami saya, saya lebih banyak kumpul-kumpul dengan tetangga, sehingga membuat saya lalai menjalankan kewajiban saya sebagai isteri. Perceraian kami cuma sebatas di luar Pengadilan karena kami melakukan pernikahan secara *sirri*.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa perceraian yang dilakukan hanya sebatas ucapan ikrar thalaq yang di ucapkan suami kepada isteri tanpa adanya saksi dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama²⁷.

B. Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

1. Menurut Hukum Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat adalah suatu kajian ilmu yang membahas

masalah yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian, akan tetapi di dalam pembahasan fiqh munakahat tidak ditemukan pembahasan yang berkenaan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama (perceraian dibawah tangan). Perceraian di luar pengadilan Agama adalah istilah yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk menjelaskan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang dilakukan tidak di depan Hakim Pengadilan Agama²⁸.

Mengenai sah apa tidaknya perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut fiqh munakahat, apabila suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur thalaq, dapat dikatakan telah menjatuhkan thalaq atau hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat thalaq itu sendiri. Seorang suami yang mengatakan kalimat tersebut kepada isterinya maka jatuhlah thalaq atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa sengaja, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rhadiyahallahu anhu,

²⁷Wawancara dengan Karima, pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 21 April 2019

²⁸ Skripsi Mas Bambang Utoyo

bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ:
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, thalaq dan rujuk²⁹.

Adapun rukun thalaq itu, yakni sebagai berikut:

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Shigat Thalaq
- d. Disengaja

Sedangkan menurut buku Fiqh Munakahat yang dikarang oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam(2009), rukun thalaq adalah sebagai berikut³⁰:

- a. Mukallaf

Ulama sepakat bahwa suami yang yang diperbolehkan menceraikan isterinya dan thalaqnya diterima apabila ia berakal, baligh, (minimal sampai usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan sendiri.

Maksud mukallaf adalah berakal dan baliqh. Tidak sah thalaq seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik thalaq yang menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar.

Adapun thalaqnya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan thalaqnya orang minum obat atau dipaksa minum kamr tidak sah hukumnya.

- b. Khiyar

Khiyar artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak hati, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Dengan demikian, apabila suami dipaksa untuk menjatuhkan thalaq kepada isterinya yang disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, thalaqnya tidak sah.

²⁹<https://aslibumiayu.net/6817-talak-perceraian.html>

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 261-263.

Tidak sah thalaqnya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan.

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.

Sabda Nabi Saw :

لا طلاق في إغلاق

Tidak ada thalaq sah pada orang yang tertutup.

Maksud tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus thalaq. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan thalaq yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan³¹.

Adapun pendapat para Fuqoha mengenai thalaq terpaksa yakni :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan thalaq sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka thalaqnya tidak sah. Keadaan

yang dipaksa merupakan keadaan dimana orang tersebut(yang dipaksa) tidak bisa berbuat apa-apa kecuali paksaan itu sendiri, dikarenakan adanya ancaman atasnya jika tidak melakukan perbuatan yang dipaksa tersebut. Oleh karena itu lepaslah atau diampunilah perbuatannya karena ia melakukan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan kesengajaan dan niat.

Pendapat beliau tersebut berdasarkan sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah memaafkan umatnya jika mereka melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa dan karena dipaksa.” (HR Ibnu Majah : 2043 dishahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

2. Ibnu Abbas r.a menyatakan:

ليس لمكره طلاق

³¹Ibid, hlm.263

Orang yang dipaksa itu tidak berlaku thalaq baginya. (HR Baihaqi dalam Sunan Al Kubra : 15499 dishahihkan ole Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam I'lamul Muwaqqi'in :3/38)

Dengan demikian, thalaq harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Hal ini merupakan dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang di paksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Status hukum perceraian di luar pengadilan agama menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (Hukum Positif)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak

hanya diperuntukkan juga bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu teratur, harmonis dan bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah/negara merupakan keharusan.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) perkawinan menganut asas monogami. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. (f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam pokok hukum perdata, subekti (1994:42), menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan dengan putusan hakim, atau tuntutan

salah satu pihak dalam perkawinan itu³².

Mengenai status hukum sah atau tidaknya perceraian yang di jatuhkan di luar Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak mempunyai landasan hukum atau perceraianya dianggap tidak sah, dengan demikian tidak diakui keberadaannya³³. Salah satu alasan Pengadilan Agama menggunakan pendapat yang mengharuskan perceraian harus di depan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama menggunakan pendapat yang mengharuskan adanya saksi. Oleh karena itulah maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa thalaq itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama agar mendapatkan keabsahan secara hukum.

Pendapat ini sebenarnya tidak mewakili mayoritas ulama, karena

³²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Puataka Setia,2008), hlm.50

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 9.

ada sebagian pendapat yang tidak mengharuskan adanya saksi dan sebagian pendapat yang mengharuskan adanya saksi dalam thalaaq, diantaranya³⁴:

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. namun untuk thalaaq, beliau tidak mewajibkannya.

b. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi kehadiran saksi dalam thalaaq hanya bersifat anjuran, sehingga thalaaq yang dijatuhkan suami kepada isterinya tetap sah meskipun tanpa kehadiran 2 orang saksi yang adil, karena keharusan menghadirkan saksi hanya ketika melakukan rujuk.

c. Imam Maliki

Dalam Madzhab Maliki tidak mengisyaratkan adanya saksi dalam thalaaq.

d. Imam Hambali

Imam Hambali tidak mewajibkan adanya saksi dalam thalaaq, karena perintah wajib untuk

mendatangkan saksi itu untuk rujuk bukan perceraian.

e. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah tokoh mazhab Zhahiri, ia menggunakan makna zhahir dari ayat kedua Surah Al-Thalaaq.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Apabila mereka telah telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Secara lahiriyah ayat diatas memang ada perintah persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil. Kalimat inilah yang digunakan Ibnu Hazm sebagai syarat sah thalaaq didalam kitabnya Al- Muhalla bil Atsar.

f. Syiah Imamiyah

Syiah Imamiyah juga tercatat sebagai kalangan yang mensyaratkan bahwa perceraian itu harus

³⁴www.rumahfiqh.com

disaksikan agar menjadi sah dan mengikat secara hukum.

g. Ibnu Asyur

Ibnu Asyur adalah salah satu ulama kontemporer dan termasyhur berkebangsaan Tunisia dalam kitab tafsirnya *At-Tahrir wa At-Tanwir* cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam thalaq. Zahirnya adalah shigat amr menunjukkan pada keawjiban, maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada thalaq merupakan keawjiban bagi suami.

Mengapa hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan? Karena perceraian yang dinyatakan sah secara yuridis, jika telah mempunyai akta perceraian dan telah menjalani prosedur perceraian sesuai dengan apa yang diatur.

dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan³⁵. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan Agama diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu pasal 38,39 UU No. 1 tahun 1974, pasal 65 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut fiqh munakahat dapat dilaksanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat thalaq itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang thalaq³⁶. Intinya, hasil putusan dinyatakan bahwa thalaq yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau thalaq tanpa saksi adalah sah. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menurut pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan hukumnya tidak sah karena dianggap tidak

³⁵*Ibid*, hlm.17.

³⁶Jurnal.ar-raniry.ac.id

mempunyai landasan hukum dengan demikian tidak diakui keberadaannya.

C. Akibat Perceraian yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi yang Bercerai

1. Keabsahan Perceraian Setelah Bercerai

Perkawinan yang dilaksanakan secara aturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sah secara hukum. Kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, maka muncul permasalahan rumah tangga, sehingga terjadi perceraian, namun perceraian yang dilaksanakan tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar nantinya di kemudian hari.

Masalah besar yang dimaksud adalah semisal jika si suami menikah lagi dengan wanita lain, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan nikah dibawah tangan dengan isteri keduanya, dan dari hasil pernikahan

tersebut mempunyai anak, maka anak tersebut akan sulit mendapatkan pengakuan hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan di bawah tangan.

Karena pernikahannya yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau pernikahan yang tanpa dokumen resmi Negara. Dengan demikian tidak bisa menerbitkan surat nikah baru, sebab belum ada bukti yang kuat secara hukum atau secara undang-undang bahwa si suami sudah bercerai dengan isteri pertamanya dan juga belum mempunyai akte cerai³⁷.

2. Status Pernikahan

Jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, atau sebaliknya jika isteri ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal masalah perceraian keduanya belum tuntas secara hukum atau belum menjalani prosedur perceraian yang formil. Maka keduanya akan terhalang untuk menikah lagi secara yuridis, sebab masih terikat dengan pernikahan yang sebelumnya.

3. Nafkah

³⁷Jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id, diakses pada tanggal 14 Mei 2019

Isteri tidak bisa menuntut tanggung jawab terhadap nafkah anak kepada suaminya melalui jalur hukum.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan di Desa Suka Marga, disesebabkan oleh Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, belum mengertinya masyarakat tentang hukum, proses yang terlalu panjang dan membutuhkan dana yang besar, dan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama.
2. Adapun Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fiqh Munakahat hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat talak itu sendiri, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan perceraian yang dilaksanakan di luar sidang Pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum atau perceraianya dianggap tidak sah,

dengan demikian tidak diakui keberadaannya.

3. Sedangkan akibat Perceraian yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi yang Berceraai tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, sehingga mereka tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut hukum positif, melainkan hanya bisa melakukan perkawinan secara *sirri*, isteri tidak bisa menuntut tanggung jawab terhadap nafkah anak kepada suaminya melalui jalur hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan:

1. Disarankan bagi mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian di hadapan Pengadilan Agama agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan nantinya.
2. Disarankan aparat pemerintah kabupaten, kecamatan, dan KUA agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,)
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UI Press, 2011)
- Ayo-nambah-ilmu.blogspot.com
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Eprints.walisongo.ac.id, *Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan*.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- <https://aslibumiayu.net/6817-talak-perceraian.html>
- Jalaludin, Imam, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- Jurnal.ar-raniry.ac.id
- Jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id,
- Khair, Damrah, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Sinarindo Utama, 2015)
- Media Rafeldy, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alika 2016)
- Nuruddin, Amiur, *dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai*
- Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Puataka Setia, 2008)

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Syaifuddin, Muhammad. dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Simar Grafika.)

Tanpa Pengarang, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa*, (Bandung: Citra Umbara, 2016)

Tanpa Pengarang, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2017).

Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap Fikih Nikah Lengkap*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

www.rumahfiqh.com

Zahro, Ahmad, *Fiqih Kontemporer, cet. 1*, (Jakarta: Pt Qaf Media Kreativa 2016)

RADEN FATAH
PALEMBANG